

---

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO**

Sartika Wati HS Arief<sup>1</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Stanly W. Alexander<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : sartikawatiarief@gmail.com

**ABSTRACT**

*The role of BAZNAS in optimizing the potential of zakat in Indonesia is enormous, therefore it is important to pay attention to BAZNAS accounting and accounting activities, the lack of transparency in the Financial Report and the accountability of BAZNAS will be the trigger of the people's lack of confidence in distributing zakat and alms in Parties BAZNAS. Zakat funds received and distributed must have a clear and transparent accounting system that is the financial statements must be in accordance with PSAK No. 109 about the accounting of zakat infaq / alms. The objective of this research is to know and apply PSAK No. 109 on the accounting of zakat infaq and alms on the financial statements BAZNAS Manado city. Methods of research analysis conducted is descriptive qualitative analysis method. The results of this research indicates that BAZNAS Manado has not applied PSAK No. 109 on its financial statements, and as well as the leadership of BAZNAS shall immediately apply PSAK No. 109 on the accounting of zakat, infaq / alms on the financial statements in BAZNAS Manado because it can provide benefits to the treasury of BAZNAS institutions and give a big effect to the public trust.*

**Keywords : Zakat, Infaq/Alms, PSAK 109, Financial Statements**

**1. PENDAHULUAN**

Tingkat perekonomian suatu bangsa sering menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyatnya. Semakin berkembang perekonomiannya, maka akan menciptakan perekonomian yang sehat dan membawa kedamaian bagi semua kalangan masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan. Sejarah mencatat, setidaknya ada dua aliran besar sistem perekonomian yang dikenal di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, dan sistem ekonomi sosialisme.

Di Indonesia sendiri, Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan sistem ekonomi kita adalah kapitalis atau sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme (Dumairy, dikutip dalam Tambunan, 2013: 5). Hingga sekarang sistem ekonomi yang telah disebutkan diatas belum ada yang bisa menuntaskan permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah masalah kesenjangan penghasilan/pendapatan.

Disinilah Ekonomi Islam hadir sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, Indonesia dilihat dari segi demografik berpenduduk terbanyak no. 4 di dunia dan merupakan penduduk no. 1 penganut agama muslim terbanyak di dunia. Hal ini tentu saja menyebabkan banyaknya masyarakat muslim yang menjalankan syari'ah islam dalam kehidupan sosial-ekonomi. Seperti dalam laporan hasil penelitian Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama The Ford Foundation (2006) (Hamka, 2012) disebutkan bahwa dana zakat, infaq/sedekah, mencapai sekitar 19,3 Triliun rupiah per tahun. Sementara menurut Habib Ahmed (2010) (Hamka, 2012) potensi

zakat, infaq/sedekah, diperkirakan mencapai sekitar 100 Triliun. Dengan ini dapat diartikan potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, zakat adalah salah satu indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya Sarea (2012). Dengan memaksimalkan zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. Sekarang Undang-undang zakat yang baru telah disahkan sejak tahun 2011, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tentunya harus berdasarkan syariat islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DPR RI paling sedikit sekali dalam setahun.

Tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kota Manado belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran pada orang yang mengeluarkan zakat (muzakki). Kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat Kota Manado masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Faktor ketidakpercayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) di Manado dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak LAZ atau BAZNAZ dan cenderung menggunakan laporan keuangan dengan kebijakan sendiri, serta merasa tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui LAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung. Oleh karena itu, dengan sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah merupakan salah satu faktor yang akan memberikan manfaat pada perbendaharaan lembaga BAZNAZ Kota Manado sendiri dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang akan dikumpulkan sehingga dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat Kota Manado. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah penelitian ini Bagaimana menganalisa data dan menerapkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis data laporan keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional kota Manado.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Konsep Akuntansi**

Menurut (Pontoh 2013: 2) Akuntansi meliputi 3 (tiga) aktivitas dasar – identifikasi, pencatatan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

### **2.2. Konsep Laporan Keuangan**

Menurut Kieso (2011:5), laporan keuangan merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini menyediakan informasi mengenai sejarah perusahaan yang diukur dalam bentuk uang.

### **2.3. Konsep Zakat**

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakayang* berarti berkah, tumbuh, dan baik. Kata *zaka* dalam bahasa arab mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat

menurut agama islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Rasyid (2014:192)

#### **2.4. Konsep Infaq/Sedekah**

Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah menyatakan bahwa Infaq/sedekah menurut PSAK 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

#### **2.5. Laporan Keuangan Amil**

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. neraca (laporan posisi keuangan);
2. laporan perubahan dana;
3. laporan perubahan aset kelolaan;
4. laporan arus kas; dan
5. catatan atas laporan keuangan.

#### **2.6. Penelitian Terdahulu**

Pujianto (2015) dengan judul : Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infaq/Sedekah di Kota Semarang). Hasil penelitian menunjukkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah belum diimplementasikan dalam laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah di kota Semarang. Terdapat persamaan, Variabel terikat yang sama, yaitu penerapan PSAK No. 109, perbedaan terletak pada objek penelitian dan metode penelitian.

Istutik (2013) dengan judul : Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bentuk komponen laporan keuangan yang disusun dari lima lembaga amil yang diteliti belum mencerminkan hasil implementasi PSAK 109, terdapat persamaan Penerapan PSAK 109 perbedaan terletak pada objek Penelitian.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak BAZNAS Kota Manado, dan data kuantitatif yang didapatkan dari hasil laporan keuangan BAZNAS Kota Manado.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang dikumpulkan adalah berupa gambaran umum, sejarah, visi, misi, program kerja, serta laporan keuangan BAZNAS Kota Manado.

#### **3.2. Metode Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data bersifat *iterative* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program (Sangadji dan Sopiah, 2010: 199).

### **4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Analisis**

**Pengakuan, Pengukuran, Penyaluran, dan Pengungkapan di BAZNAS Kota Manado**

##### **Zakat**

Akan dijelaskan bagaimana pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran serta pengungkapan zakat pada BAZNAS Kota Manado.

1. Pengakuan Awal  
Penerimaan zakat di BAZNAS Kota Manado diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, akan tetapi BAZNAS hanya mencatat dalam laporan rekapitulasi saja tanpa membuat jurnal (Dapat dilihat pada halaman 55). Keseluruhan Zakat yang diterima 12,5% adalah hak amil, dan penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil.
2. Pengukuran setelah pengakuan awal  
Jika terjadi penurunan nilai aset zakat harus diakui dan dicatat. Akan tetapi di BAZNAS Kota Manado hingga kini belum pernah mendapat zakat berupa nonkas kecuali zakat fitrah dalam bentuk beras.
3. Penyaluran Zakat  
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat.
4. Pengungkapan  
amil harus mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima, rincian jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq harus memenuhi syarat penerima zakat sesuai syariat.

#### **Infak/Sedekah**

Akan dijelaskan bagaimana pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran, dan pengungkapan infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Manado.

##### **1. Pengakuan awal**

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Keseluruhan infaq/sedekah yang diterima 12,5% adalah hak amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

##### **2. Pengukuran setelah pengakuan awal**

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Penyusutan dari aset nonkas diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah.

##### **3. Penyaluran infaq/Sedekah**

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.

##### **4. Pengungkapan**

Amil harus mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi infak/sedekah, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan, kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran sesuai syariat.

#### **Dana Nonhalal**

Pada BAZNAS Kota Manado Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional dan sayangnya pada BAZNAS Kota Manado tidak dipisahkan. Penerimaan non halal diakui sebagai penambah saldo dana zakat atau sedekah, yang tentunya tidak sesuai dengan syariah.

#### **Laporan Keuangan Amil**

Laporan Keuangan Amil pada BAZNAS Kota Manado hanyalah berbentuk rekapitulasi pengumpulan dan penyaluran saja.

**4.2. Pembahasan**

**Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Penyaluran, dan pengungkapan di BAZNAS Kota Manado.**

Sehingga apabila laporan keuangan BAZNAS Kota Manado tahun 2016 (masih berupa rekapitulasi pengumpulan dan penyaluran saja) diterapkan ke PSAK No. 109 maka akan memperoleh data- data sebagai berikut :

**Tabel 1. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Manado 2016**

<b>Laporan Penerimaan &amp; Pendistribusian Zakat, Infaq/Sedekah Tahun 2016</b>			
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Penerimaan (Rp)</b>	<b>Pengeluaran (Rp)</b>
1	<b>Saldo Awal per 31 desember 2013</b>	<b>71.265.325</b>	
2	<b>PENERIMAAN</b>		
	a. Setoran Zakat	502.029.012.5	
	b. Setoran Dana Zakat		
	c. Bagi Hasil/Bunga Bank	12.935.1256.225.380	
	c. Dana Amil	<u>75.678.162.5</u>	
		<b>596.867.680</b>	
	<b>SUB TOTAL PENERIMAAN + SALDO AWAL</b>	<b>668.133.005</b>	
3	<b>PENGELUARAN</b>		
	a. Program Sulawesi Utara Makmur		67.343.725
	b. Program Sulawesi Utara Cerdas		53.950.000
	c. Program Sulawesi Utara Sehat		9.500.000
	d. Program Sulawesi Utara Taqwa		8.250.000
	e. Program Sulawesi Utara Peduli		379.333.250
	h. Penyaluran Dana Amil		75.678.162.5
	g. Pajak Bank		1.730.727
	h. Administrasi Bank		330.000
	<b>SUB TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>596.115.864.5</b>
4	<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2014</b>		<b><u>72.017.140.5</u></b>

Sumber: Data BAZNAS Kota Manado 2016

Tabel diatas adalah laporan keuangan BAZNAS Kota Manado yang sudah diolah. Dalam proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti penerimaan dan penyaluran dana zakat yang kemudian dicatat dalam pencatatan harian. Siklus pencatatan harian dilakukan pada saat terjadi transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah dari para muzakki dan donatur. Pencatatan ini kemudian dibuatkan laporan kas harian selanjutnya dimasukkan ke dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

Dari laporan berupa daftar total transaksi selama satu tahun agar bisa tersusunan laporan posisi keuangannya.

### Evaluasi Laporan Keuangan Amil

### Penerapan Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Manado berdasarkan PSAK No.109

**Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan**

<b>BADAN AMIL ZAKAT KOTA MANADO</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>TANGGAL 31 DESEMBER 2016</b>			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas		Biaya yang masih harus dibayar	-
Kas Dana Zakat	54.958.123	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
Kas Dana Infaq/Sedekah	12.935.125	Imbalan Kerja jangka panjang	-
Kas Dana Amil	-		
Kas Dana Non Halal	4.123.892.5	<i>Jumlah Kewajiban</i>	
Instrument Keuangan	-		
Piutang	-	<b>Saldo Dana</b>	
		Dana Zakat	<b>72.017.140.5</b>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		Dan Infaq	
Aset Tetap	-	Dana Amil	-
Akumulasi Penyusutan	-	Dana Non-Halal	
		<i>Jumlah Dana</i>	<b>72.017.140.5</b>
<i>Jumlah Aset</i>	<b>Rp.72.017.140.5</b>	<i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i>	<b>Rp.72.017.140.5</b>

Sumber: Data Olahan 2016

Berikut penjelasan mengenai laporan perubahan posisi keuangan (neraca) pada Badan Amil Zakat Kota Manado berdasarkan PSAK No. 109.

1. Aset

Aset dibagi menjadi dua yaitu aset lancar (kas dan setara kas, instrument keuangan, piutang) dan aset tidak lancar (aset tetap dan akumulasi penyusutan). Kas dan setara kas merupakan total dari kas dan setara kas awal tahun 2016 ditambah dengan total kas masuk dikurangi beban operasional pada tahun 2016.

Piutang merupakan jumlah uang yang dipinjamkan kepada staf atau pegawai dari BAZNAS Kota Manado pada tahun 2016. Untuk aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS Kota Manado tidak mencatat nilai tersebut karena sampai saat ini BAZNAS tidak memiliki aset tetap.

2. Kewajiban dan Saldo Dana

Berdasarkan pemeriksaan neraca saldo yang ada dan hasil wawancara didapati bahwa Badan Amil Zakat Kota Manado tidak memiliki saldo hutang. Saldo Dana dari

BAZNAS Kota Manado terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal.

Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat, misalnya untuk keperluan yang berhubungan dengan zakat dan tidak diperuntukkan pada amil. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah, misalnya untuk keperluan hal-hal khusus sesuai permintaan pemberi sumbangan. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Sedangkan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

**Penerapan Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Manado berdasarkan PSAK No.109**

**Tabel 3. Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Manado**

<b>BADAN AMIL ZAKAT KOTA MANADO</b>		
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016</b>		
<b>(Disajikan dalam Rupiah)</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b> Kas diterima dari		
Kas diterima dari pendapatan Dana Zakat	504.130.500	
Kas diterima dari pendapatan Dana Infaq/Sedekah	12.935.125	
Kas diterima dari pendapatan Dana non Halal	4.123.892.5	
Kas diterima dari pendapatan Dana Amil	75.678.162.5	
Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Manado Makmur	(67.343.725)	
Kas dibayarkan: Penyaluran Dana Zakat Manado Cerdas	(53.950.000)	
Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Manado Peduli	(379.333.250)	
Kas dibayarkan: Penyaluran Dana Zakat Manado Sehat	(9.500.000)	
Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Manado Taqwa	(8.250.000)	
Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Amil	(75.678.162.5)	
Kas dibayarkan :Penyaluran Administrasi	(330.000)	
Kas dibayarkan : Pajak	<u>(1.730.727)</u>	
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi (1)</b>		<b>751.815.5</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan Aset Tetap	-	
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Investasi (2)</b>		<b>-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kas dari diterima dari refund	-	
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan (3)</b>		<b>-</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas (4) = (1+2+3)</b>		<b>751.815.5</b>
<b>Kas dan Setara kas Awal Tahun</b>		<b><u>71.265.325</u></b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>		<b>72.017.140.5</b>

Sumber : Data Olahan 2016

Berikut penjelasan mengenai laporan arus kas BAZNAS Kota Manado berdasarkan PSAK No. 109.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi : akun-akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional BAZNAS Kota Manado seperti pendapatan (dana zakat, sedekah/infaq, dana amil, dan dana non halal), penyaluran program, dan untuk penyaluran administrasi dan penyaluran pajak.
2. Arus Kas dari Aktivitas investasi : akun-akun yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan investasi BAZNAS Kota Manado. Untuk tahun 2016 tidak terjadi aktivitas investasi.
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan : perkiraan yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah perkiraan penerimaan dari aktivitas pencarian dana. Yang pada tahun 2016 tidak terdapat penerimaan kas dari refund.

## **Penerapan Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Manado berdasarkan PSAK No.109**

**Tabel 4. Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Manado**

<b>BADAN AMIL ZAKAT KOTA MANADO</b>	
<b>Catatan Atas Laporan Keuangan 2016</b>	
<b>1. Umum</b>	
a.Pendirian	
BAZNAS (Badana Amil Zakat ) Kota Manado merupakan sebuah badan yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dibawah naungan Pemerintah dan Kementrian Agama. Badan Amil Zakat Kota Manado berdiri sejak tanggal 04 April 2011 sesuai dengan surat keputusan dari Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tanggal 4 April 2011.	
<b>2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi</b>	
a.Dasar Laporan Penyusunan Akuntansi	
Laporan dibuat sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang pelaporan keuangan untuk Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah.	
Laporan keuangan menurut PSAK 109 akan menyajikan jumlah masing-masing kelompok saldo dana brdasarkan permintaan dari para muzakki , yaitu (1) dana zakat, (2) dana infaq/sedekah, (3) dana amil, dan (4) . Dana non halal.	
Dana zakat adalah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.	
Dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian tersebut : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	
Dana non halal adalah semua dana yang didapatkan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga bank dan jasa giro.	
Metode Arus Kas disusun dengan metode langsung dan mengelompokan arus kas kedalam kelompok aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.	
b.Periode Akuntansi	
Periode Akuntansi mengacu pada siklus operasi normal BAZNAS yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember	
<b>3. Kas di Bank</b>	
	2016
Bank Syariah mandiri Manado	Rp. 12.755.838.5
Bank Muamalat Manado	Rp. 20.255.588.5
Bank Sulut Manado	Rp. 39.005.713.5
	Rp. 72.017.140.5
<b>4. Saldo Dana Zakat</b>	
	2016
Saldo Awal	Rp 71.265.325
Penambahan	Rp 751.815.5
Saldo Akhir	Rp 72.017.140.5

Sumber: Data Olahan 2016

---

Pada badan amil zakat BAZNAS Kota Manado, sama sekali tidak memiliki *cash on hand*, karena setiap terjadinya transaksi penerimaan dana zakat langsung disetorkan kepada pihak bank.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 di BAZNAS Kota Manado, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.
2. Untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Kota Manado hanya dana sedekah dan dana zakat yang dipisahkan, sedangkan golongan dana amil dan dana non halal masih digabungkan dan dianggap sebagai penambah dana zakat.
3. Walaupun BAZNAS Kota Manado belum menerapkan PSAK 109 namun secara umum penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Manado sudah bisa dipahami, dengan catatan masih ada beberapa informasi yang belum jelas.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam penerapan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya BAZNAS Kota Manado secepatnya menerapkan PSAK No.109 dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga BAZNAS Kota Manado memiliki laporan keuangan yang berkualitas sesuai format yang ditentukan IAI, yang tentunya bermanfaat bagi perbenaharaan BAZNAS, dan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pihak BAZNAS.
2. Dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal seharusnya dipisahkan, sehingga dapat memperjelas dalam pengakuan dan penyalurannya, agar sesuai dengan pencatatan akuntansi keuangan berdasarkan PSAK No. 109.
3. Sebaiknya pihak BAZNAS Kota Manado segera mencari SDM yang profesional dan memberikan pelatihan pada SDM yang sudah ada, agar mampu untuk menyajikan laporan keuangan BAZNAS sesuai dengan PSAK No. 109.
4. Sebaiknya pihak BAZNAS mengadakan sosialisasi bagi masyarakat Kota Manado tentang pentingnya menyalurkan dana zakat infaq/sedekah kepada lembaga pemerintah yaitu BAZNAS dan memperkenalkan program-programnya, agar pengumpulan dana zakat infaq sedekah dapat dioptimalkan untuk kepentingan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Aziz (2014), *“Factors Influencing a business Towards Zakat Payment In Malaysia. University Sultan Zainal Abidin. Malaysia. International journal of science commerce and humanities.jurnal Vol 2 (3).*
- Adnan, Muhammad Akhyar. Nur, Barizah Bakar (2009), “ Accounting treatment for corporate zakat: a critical review” University International Islamic. Malaysia. Internationalo journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol 2 (1).
- Al- Qur’an (2009), *Al- qur’an Terjemahan dan Asbabun Nuzul* : CV. Al-Hanan, Surakarta.
- Anggraeni (2017) *Penerapan Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional kota Bitung.* Universitas Sam Ratulangi. Skripsi.

- 
- Fathonah (2013), *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Lazizmu Kabupaten Klaten dan Bazda Kabupaten Klaten)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi.
- Hamka (2012), *Membangun Peradaban Zakat* : Kementerian Agama RI, Jakarta
- Shahnaz, Sabrina (2016), *Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal.
- Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial*. Gowa: Alauddin University Press.